

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Senin
Tanggal	: 13 Mei 2024
Jam	: 19:57 WIB

Jakarta, 13 Mei 2024

Kepada Yth:

Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat – 10110

Perihal : Permohonan Uji Materi / Judicial Review atas Undang Undang nomor 7 tahun 2017 bab 12. Pasal 416 ayat 1 (satu)

Dengan hormat,

Kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : **Dr. Audrey G. Tangkudung, S.S., M.Si.**
NIK : 3271021204640007
Pekerjaan : Wartawan
Alamat : Baranangsiang Indah S3 No. 5 Kel. Katulampa,
Kec. Bogor Timur, Kota Bogor – Prov. Jawa Barat
2. Nama : **Rudi Andries, S.T., MBA**
NIK : 3174051704560003
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jl. H.M. Ismail 23D Kel. Kebayoran Lama Selatan,
Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan – Prov. DKI Jakarta
3. Nama : **Desy Natalia Kristanty, S.H.**
NIK : 3174036412870001
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jl. Mampang Prapatan XI Kel. Tegal Parang,
Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan – Prov. DKI Jakarta
4. Nama : **Marlon S.C. Kansil, S.Pi., M.Si**
NIK : 7102182703720002
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Lingkungan II Kel. Tataaran I,
Kec. Tondano Selatan, Kab. Minahasa – Prov. Sulawesi Utara
5. Nama : **Dr. Meity Anita Lingkani, MBA**
NIK : 3201054505680003
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jl. Mayjen Sardan Marbun No. 5 Palm Hill Golf Kel. Kadumanggu
Kec. Babakan Madang, Kab. Bogor – Prov. Jawa Barat

Melalui surat ini kami mengajukan permohonan Uji Materi / Judicial Review terhadap UU No 7 tahun 2017 Bab XII pasal 416 ayat 1 (satu) tentang pasangan calon terdiri adalah pasangan calon yang memperoleh sedikitnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu presiden dan wakil presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari ½ (setengah) jumlah provinsi di Indonesia dan setelah ditetapkan oleh KPU, maka presiden dan wakil presiden yang terpilih. Haruslah segera dilantik. Oleh anggota MPR selambat lambatnya 3 (tiga) bulan. Sejak ditetapkan oleh KPU.

Adapun usulan kami hal ini perlu **ditambahkan dan disempurnakan bahwa apabila calon presiden dan calon wakil presiden terpilih telah memperoleh suara pada pemilu putaran pertama lebih dari 50 persen dan setelah ditetapkan oleh KPU maka MPR harus segera melantik Presiden dan Wakil Presiden terpilih selambat-lambatnya pada 3 bulan setelah ditetapkan oleh KPU.**

Beberapa alasan yang kami ajukan adalah sebagai berikut:

1. Mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional dan global.
2. Mempertimbangkan kondisi politik geopolitik global.
3. Mempertimbangkan kepastian hukum.

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan dukungan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami.
Pemohon



Dr. Audrey G. Tangkudung, S.S., M.Si.



Marlon S.C. Kansil, S.Pi., M.Si



Rudi Andries, S.T., MBA



Dr. Meity Anita Lingkani, MBA



Desy Natalia Kristanty, S.H.